



**PUTUSAN**

**Nomor 801/Pid.Sus/2023/PN Blb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Razali Bin Zulkifli Adam;  
Tempat lahir : Reuleut Barat;  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 19 Maret 2000;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Palon Sawang Rt. 000 Rw. 000 Desa Reuleut Barat Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara dan Jalan Raya PLTA Saguling Kampung Cijambe Desa Cicangkanghilir Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp. Kap/98/VII/2023/ Sat Res tanggal 25 Juli 2023;

Terdakwa Razali Bin Zulkifli Adam ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Dani Mulyana, SH & Rekan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis

**Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2023/PN Blb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Nomor 801/Pen.Pid.Sus/BAKUM/2023/PN Blb tanggal 27 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 801/Pid.Sus/2023/PN Blb tanggal 21 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 801/Pid.Sus/2023/PN Blb tanggal 21 September 2023 tentang Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa RAZALI Bin ZULKIFKI ADAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "**dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Izin edar atau Perizinan Berusaha**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Kesatu Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja**, sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **RAZALI Bin ZULKIFKI ADAM**, dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair **1 (satu) bulan** kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak kardus warna kuning bertuliskan Mullti Grain yang didalamnya terdapat:
  - 208 (dua ratus delapan) buah plastik klip bening masing – masing berisikan 4 (empat) tablet warna kuning bertuliskan mf. (dengan jumlah keseluruhan 832 tablet).

**Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2023/PN Blb**



- 14 (empat belas) buah kemasan strip masing – masing berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih bertuliskan am tmd.
- 1 (satu) buah kemasan strip berisikan 9 (sembilan) tablet warna putih bertuliskan am tmd.
- 1 (satu) buah kemasan strip berisikan 6 (sembilan) tablet warna putih bertuliskan am tmd.
- 1 (satu) pack plastik klip bening.
- 1 (satu) unit handphone merk oppo reno 4 f warna putih.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang tunai sebesar Rp. 53.500,- (lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

**Dirampas untuk Negara.**

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa juga tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**KESATU**

----- Bahwa ia terdakwa **RAZALI bin ZULKIFLI ADAM** Pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 02.00 WIB Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk tahun 2023 bertempat di di Jalan Raya PLTA Saguling Kampung Cijambe Desa Cicangkanghilir Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat, atau setidaknya disuatu tempat lain yang Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya terdakwa telah, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Izin edar atau Perizinan Berusaha**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari waktu dan tempat diatas, Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Jalan Raya PLTA Saguling



Kampung Cijambe Desa Cicangkring Hilir Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat ada yang berjualan obat – obatan keras terlarang, selanjutnya berdasarkan surat Perintah Kasat Narkoba Polres Cimahi untuk melaksanakan kegiatan patroli rutin dan penyelidikan terkait adanya informasi tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul : 02.00 Wib di Jalan Raya PLTA Saguling Kampung Cijambe Desa Cicangkring Hilir Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat saksi Gilang dan saksi Mochamad Ihsan menghampiri 1 (satu) orang laki – laki kemudian para saksi memperlihatkan surat tugas, saksi Gilang dan saksi Mochamad Ihsan dengan rekan-rekan yang lain, selanjutnya menjelaskan bahwa saksi Gilang dan saksi Mochamad Ihsan merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi. Selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan dan interogasi Kepada terdakwa **RAZALI Bin ZULKIFKI ADAM**. Selanjutnya pada saat saksi dan rekan – rekan saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa **RAZALI Bin ZULKIFKI ADAM** didapat atau ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak kardus warna kuning bertuliskan Mullti Grain yang didalamnya terdapat :
- 208 (dua ratus delapan) buah plastik klip bening masing – masing berisikan 4 (empat) tablet warna kuning bertuliskan mf. (dengan jumlah keseluruhan 832 tablet).
- 14 (empat belas) buah kemasan strip masing – masing berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih bertuliskan am tmd.
- 1 (satu) buah kemasan strip berisikan 9 (sembilan) tablet warna putih bertuliskan am tmd.
- 1 (satu) buah kemasan strip berisikan 6 (sembilan) tablet warna putih bertuliskan am tmd.
- 1 (satu) pack plastik klip bening.
- Uang tunai sebesar Rp. 53.500,- (lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
- 1 (satu) unit handphone merk oppo reno 4 f warna putih berikut operator seluller telkomsel dengan nomor 081370636648.

Didapat atau ditemukan pada penguasaan terdakwa **RAZALI Bin ZULKIFKI ADAM**.

Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang didapat atau ditemukan dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi guna proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa **RAZALI Bin ZULKIFKI ADAM** mendapatkan sediaan farmasi bentuk obat tanpa izin dan atau tidak sesuai khasiat serta manfaat tersebut



pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 20.30 Wib dengan cara diantarakan langsung oleh seseorang bernama atau inisial **RM (belum tertangkap)** kerumah kontrakan di Jalan Raya PLTA Saguling Kampung Cijambe Desa Cicangkang Hilir Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat.

- Bahwa **RM (belum tertangkap)** mengantarkan sediaan farmasi bentuk obat tanpa izin dan atau tidak sesuai manfaat serta khasiat tersebut setiap 2 (dua) hari sekali.
- Bahwa terdakwa **RAZALI Bin ZULKIFKI ADAM** memperjual belikan sediaan farmasi bentuk obat tanpa izin tersebut di sebuah warung yang berlokasi kurang lebih berjarak 500 meter dari lokasi rumah kontrakan yang beralamat tersebut diatas, dengan cara pembeli langsung datang ke warung dimaksud, bahwa terakhir terdakwa memperjual belikan sediaan farmasi bentuk obat tablet warna putih bertuliskan am tmd (diduga jenis TRAMADOL) sebanyak 2 (dua) tablet dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan obat tablet warna kuning bertuliskan mf (diduga jenis HEXIMER) sebanyak 4 (empat) tablet dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dan uang makan Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) setiap harinya.
- 1. Bahwa terhadap Barang bukti dilakukan pemeriksaan Lab dengan hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandung Nomor : R- PP.01.01.12A.12A1. 08.23.2130, tanggal 01 Agustus 2023. Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 23.093.11.17.05.0337.K, tanggal 01 Agustus 2023, bahwa barang bukti :
  - Amplop coklat berisi 1 (satu) paket strip berisi 9 (sembilan) tablet, bersama sampel lain diduga trihexyphenidyl.

**Sisa contoh : 4 (empat) tablet.**

Dengan Hasil Pengujian :

- Pemerian : Tablet warna putih, satu sisi AM dan sisi lain TMD, garis tengah, 50 : tebal 0,26 cm, diameter : 0,91 cm.
- Identifikasi : Tramadol positif
- Pustaka : FI ed. VI tahun 2020
- Kesimpulan : Tramadol positif**

2. Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 23.093.11.17.05.0338.K, tanggal 01 Agustus 2023 : Amplop coklat berisi 1 (satu) plastik klip bening (3,5 x 2,5 cm) berisi 8 (delapan) tablet warna kuning, bersama sampel lain diduga Tramadol.

**Sisa contoh : 3 (tiga) tablet.**

**Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2023/PN Blb**



Dengan Hasil Pengujian :

Pemerian : Tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "mf" : diameter

0,71 cm, tebal 0,31 cm.

Identifikasi : Trihexyphenidyl Positif

Pustaka : FI ed. VI tahun 2020

**Kesimpulan : Trihexyphenidyl Positif**

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ilmu atau keahlian di bidang kefarmasian dan terdakwa dalam mengedarkan obat tidak melalui prosedur yang diatur berdasarkan Peraturan yang berlaku dan juga bukan seorang apoteker.
- Bahwa terdakwa tidak ada **ijin usaha** terkait peredaran obat-obatan tersebut.
- Bahwa barang bukti termasuk **Obat Keras (Obat daftar G atau "Gevaarlijk", berbahaya)** adalah obat yang cara mendapatkannya harus melalui resep dokter. Tanda khusus Obat Keras berupa lingkaran berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dan terdapat tulisan huruf K di bagian dalam lingkaran.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin edar dari pemerintah atau dinas terkait lainnya untuk mengedarkan obat jenis **Trihexyphenidyl dan Tramadol** tersebut.
- Bahwa obat **Trihexyphenidyl dan Dextromethrophan** yang terdakwa edarkan tidak memiliki izin dari pemerintah atau dinas terkait lainnya.
- Bahwa terdakwa menjual obat tersebut diatas secara perorangan.
- Bahwa terdakwa sudah mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan obat tersebut diatas.

**----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.**

#### A T A U

#### **KEDUA :**

----- Bahwa ia terdakwa **RAZALI bin ZULKIFLI ADAM** Pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 02.00 WIB Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk tahun 2023 bertempat di Jl. Raya Tangkuban Parahu Desa Cikole Kec. Lembang Kabupaten Bandung Barat, sehingga Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang mengadilinya atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa dan mengadili

**Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2023/PN Blb**



perkaranya. Terdakwa telah, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari waktu dan tempat diatas, Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Jalan Raya PLTA Saguling Kampung Cijambe Desa Cicangkring Hilir Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat ada yang berjualan obat – obatan keras terlarang, selanjutnya berdasarkan surat Perintah Kasat Narkoba Polres Cimahi untuk melaksanakan kegiatan patroli rutin dan penyelidikan terkait adanya informasi tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul : 02.00 Wib di Jalan Raya PLTA Saguling Kampung Cijambe Desa Cicangkring Hilir Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat saksi Gilang dan saksi Mochamad Ihsan menghampiri 1 (satu) orang laki – laki kemudian para saksi memperlihatkan surat tugas, saksi Gilang dan saksi Mochamad Ihsan dengan rekan-rekan yang lain, selanjutnya menjelaskan bahwa saksi Gilang dan saksi Mochamad Ihsan merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi. Selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan dan interogasi Kepada terdakwa **RAZALI Bin ZULKIFKI ADAM**. Selanjutnya pada saat saksi dan rekan – rekan saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa **RAZALI Bin ZULKIFKI ADAM** didapat atau ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak kardus warna kuning bertuliskan Mullti Grain yang didalamnya terdapat :
  - 208 (dua ratus delapan) buah plastik klip bening masing – masing berisikan 4 (empat) tablet warna kuning bertuliskan mf. (dengan jumlah keseluruhan 832 tablet).
  - 14 (empat belas) buah kemasan strip masing – masing berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih bertuliskan am tmd.
  - 1 (satu) buah kemasan strip berisikan 9 (sembilan) tablet warna putih bertuliskan am tmd.
  - 1 (satu) buah kemasan strip berisikan 6 (sembilan) tablet warna putih bertuliskan am tmd.
  - 1 (satu) pack plastik klip bening.
  - Uang tunai sebesar Rp. 53.500,- (lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
  - 1 (satu) unit handphone merk oppo reno 4 f warna putih berikut operator seluller telkomsel dengan nomor 081370636648.



Didapat atau ditemukan pada penguasaan terdakwa **RAZALI Bin ZULKIFKI ADAM**.

Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang didapat atau ditemukan dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi guna proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa **RAZALI Bin ZULKIFKI ADAM** mendapatkan sediaan farmasi bentuk obat tanpa izin dan atau tidak sesuai khasiat serta manfaat tersebut pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 20.30 Wib dengan cara diantarakan langsung oleh seseorang bernama atau inisial **RM (belum tertangkap)** kerumah kontrakan di Jalan Raya PLTA Saguling Kampung Cijambe Desa Cicangkang Hilir Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat.
- Bahwa **RM (belum tertangkap)** mengantarkan sediaan farmasi bentuk obat tanpa izin dan atau tidak sesuai manfaat serta khasiat tersebut setiap 2 (dua) hari sekali.
- Bahwa terdakwa **RAZALI Bin ZULKIFKI ADAM** memperjual belikan sediaan farmasi bentuk obat tanpa izin tersebut di sebuah warung yang berlokasi kurang lebih berjarak 500 meter dari lokasi rumah kontrakan yang beralamat tersebut diatas, dengan cara pembeli langsung datang ke warung dimaksud, bahwa terakhir terdakwa memperjual belikan sediaan farmasi bentuk obat tablet warna putih bertuliskan am tmd (diduga jenis TRAMADOL) sebanyak 2 (dua) tablet dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan obat tablet warna kuning bertuliskan mf (diduga jenis HEXIMER) sebanyak 4 (empat) tablet dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dan uang makan Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) setiap harinya.
- 1. Bahwa terhadap Barang bukti dilakukan pemeriksaan Lab dengan hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandung Nomor : R- PP.01.01.12A.12A1. 08.23.2130, tanggal 01 Agustus 2023. Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 23.093.11.17.05.0337.K, tanggal 01 Agustus 2023, bahwa barang bukti :
  - Amplop coklat berisi 1 (satu) paket strip berisi 9 (sembilan) tablet, bersama sampel lain diduga trihexyphenidyl.

**Sisa contoh : 4 (empat) tablet.**

Dengan Hasil Pengujian :

Pemerian : Tablet warna putih, satu sisi AM dan sisi lain TMD, garis

**Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2023/PN Blb**



tengah, 50 : tebal 0,26 cm, diameter : 0,91 cm.  
Identifikasi : Tramadol positif  
Pustaka : FI ed. VI tahun 2020  
**Kesimpulan : Tramadol positif**

2. Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 23.093.11.17.05.0338.K, tanggal 01 Agustus 2023 : Amplop coklat berisi 1 (satu) plastik klip bening (3,5 x 2,5 cm) berisi 8 (delapan) tablet warna kuning, bersama sampel lain diduga Tramadol.

**Sisa contoh : 3 (tiga) tablet.**

Dengan Hasil Pengujian :

Pemerian : Tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "mf" : diameter 0,71 cm, tebal 0,31 cm.

Identifikasi : Trihexyphenidyl Positif

Pustaka : FI ed. VI tahun 2020

**Kesimpulan : Trihexyphenidyl Positif**

- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian dan terdakwa dalam mengedarkan obat tidak melalui prosedur yang diatur berdasarkan Peraturan yang berlaku.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui **obat yang dijual oleh terdakwa tersebut dikaitkan dengan standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dari obat yang dijual tersebut.**
- Bahwa barang bukti termasuk **Obat Keras (Obat daftar G atau "Gevaarlijk", berbahaya)** adalah obat yang cara mendapatkannya harus melalui resep dokter. Tanda khusus Obat Keras berupa lingkaran berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dan terdapat tulisan huruf K di bagian dalam lingkaran.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau dinas terkait lainnya untuk mengedarkan obat jenis **Trihexyphenidyl dan Tramadol** tersebut.
- Bahwa obat **Trihexyphenidyl dan Dextromethrophan** yang terdakwa edarkan tidak memiliki izin dari pemerintah atau dinas terkait lainnya.
- Bahwa barang bukti obat **Tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, mutu dan khasiat yakni obat tersebut diatas yang jual oleh terdakwa.**
- Bahwa terdakwa sudah mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan obat tersebut diatas.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.**



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **Gilang Aditia Nugraha, S.Pd;**

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Raya PLTA Saguling Kampung Cijambe Desa Cicangkang Hilir Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat karena telah melakukan tindak pidana mengedarkan farmasi bentuk obat tanpa izin dan atau tidak sesuai khasiat serta manfaat;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal Saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa disekitaran Jalan Raya PLTA Saguling Kampung Cijambe desa Cicangkang Hilir Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Baratada yang berjualan obat obatan keras tanpa izin. Selanjutnya Saksi bersama tim melakukan patroli rutin dan melakukan penyelidikan terkait Informasi masyarakat tersebut. Pada hari selasa tanggal 25 Juli 2023 pukul 02.00 Wib Saksi bersama tim menghampiri Terdakwa dengan memperlihatkan surat tugas. Selanjutnya Saksi bersama tim melakukan pemeriksaan dan interogasi terhadap diri Terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan;
  - 1 (satu) buah kotak kardus warna kuning bertuliskan Multigrain yang di dalamnya terdapat:
    - 208 (dua ratus delapan) buah plastik bening masing-masing berisikan 4 (empat) tablet warna kuning bertuliskan mf. (dengan jumlah keseluruhan 832 tablet)
    - 14 (empat belas) buah kemasan strip masing-masing berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih bertuliskan am tmd
    - 1 (satu) buah kemasan strip berisikan 9 (sembilan) tablet warna putih bertuliskan am tmd
    - 1 (satu) buah kemasan strip berisikan 6 (enam) tablet warna putih bertuliskan am tmd.
  - Uang tunai sejumlah Rp 53.500 (lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

**Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2023/PN Blb**



- 1 (satu) buah pack plastik klip bening;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Reno 4 F warna putih berikut operator seluler telkomsel dengan nomor 081370636648.
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku memperoleh barang bukti obat keras tersebut dari seseorang yang bernama inisial "RM" (belum tertangkap) dengan cara diantarkan ke rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Raya PLTA Saguling kampung Cijambe desa Cicangkang hilir Kecamatan cipongkor Kabupaten Bandung Barat dan "RM" biasanya mengantarkan obat keras tersebut kerumah kontrakan Terdakwa dua hari sekali;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, obat obatan keras tersebut rencananya akan di jual belikan oleh Terdakwa dan uang tunai sejumlah Rp 53.500 (lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah uang hasil penjualan obat keras tersebut; sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Reno 4 F warna putih berikut operator seluler telkomsel dengan nomor 081370636648 digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dalam jual beli obat keras tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa memperjual belikan obat keras tersebut dengan cara menjualnya di warung yang jaraknya sekra 500 meter dari rumah kontrakan Terdakwa. Dimana obat jenis Tramadol 2 (dua) tablet seharga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan obat jenis Heximer 4 (empat) tablet seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah memperjualbelikan obat keras jenis Hexymer dan Tramadol tersebut sejak bulan Juni 2023 dan memperoleh keuntungan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan uang makan sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi dan tidak memiliki izin untuk menjual belikan obat jenis Tramadol tersebut dan juga tidak menggunakan resep dokter ketika menjual belikan obat jenis tramadol tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

## 2. Saksi **MOCHAMAD IHSAN RIZKI FAHRURROHMAN**;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Raya PLTA Saguling Kampung Cijambe Desa Cicangkang Hilir Kecamatan
- Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2023/PN Blb**



Cipongkor Kabupaten Bandung Barat karena telah melakukan tindak pidana mengedarkan farmasi bentuk obat tanpa izin dan atau tidak sesuai khasiat serta manfaat;

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal Saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa disekitaran Jalan Raya PLTA Saguling Kampung Cijambe desa Cicangkang Hilir Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Baratada yang berjualan obat obatan keras tanpa izin. Selanjutnya Saksi bersama tim melakukan patroli rutin dan melakukan penyelidikan terkait Informasi masyarakat tersebut. Pada hari selasa tanggal 25 Juli 2023 pukul 02.00 Wib Saksi bersama tim menghampiri Terdakwa dengan memperlihatkan surat tugas. Selanjutnya Saksi bersama tim melakukan pemeriksaan dan interogasi terhadap diri Terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan;

- 1 (satu) buah kotak kardus warna kuning bertuliskan Multigrain yang di dalamnya terdapat:
  - 208 (dua ratus delapan) buah plastik bening masing-masing berisikan 4 (empat) tablet warna kuning bertuliskan mf. (dengan jumlah keseluruhan 832 tablet)
  - 14 (empat belas) buah kemasan strip masing-masing berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih bertuliskan am tmd
  - 1 (satu) buah kemasan strip berisikan 9 (sembilan) tablet warna putih bertuliskan am tmd
  - 1 (satu) buah kemasan strip berisikan 6 (enam) tablet warna putih bertuliskan am tmd.
- Uang tunai sejumlah Rp 53.500 (lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) buah pack plastik klip bening;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Reno 4 F warna putih berikut operator seluler telkomsel dengan nomor 081370636648.

- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku memperoleh barang bukti obat keras tersebut dari seseorang yang bernama inisial "RM" (belum tertangkap) dengan cara diantarkan ke rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Raya PLTA Saguling kampung Cijambe desa Cicangkang hilir Kecamatan cipongkor Kabupaten Bandung Barat dan "RM" biasanya mengantarkan obat keras tersebut kerumah kontrakan Terdakwa dua hari sekali;

**Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2023/PN Blb**



- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, obat-obatan keras tersebut rencananya akan di jual belikan oleh Terdakwa dan uang tunai sejumlah Rp 53.500 (lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah uang hasil penjualan obat keras tersebut; sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Reno 4 F warna putih berikut operator seluler telkomsel dengan nomor 081370636648 digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dalam jual beli obat keras tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa memperjual belikan obat keras tersebut dengan cara menjualnya di warung yang jaraknya sekira 500 meter dari rumah kontrakan Terdakwa. Dimana obat jenis Tramadol 2 (dua) tablet seharga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan obat jenis Heximer 4 (empat) tablet seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah memperjualbelikan obat keras jenis Heximer dan Tramadol tersebut sejak bulan Juni 2023 dan memperoleh keuntungan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan uang makan sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi dan tidak memiliki izin untuk menjual belikan obat jenis Tramadol tersebut dan juga tidak menggunakan resep dokter ketika menjual belikan obat jenis tramadol tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

**3. Ahli EDI BUDIARTO, S. FARM., Apt, keterangan ahli dibacakan dari BAP Penyidik atas persetujuan Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa keterangan yang disampaikan, dokumentasi barang bukti dan hasil uji yang diperlihatkan oleh Penyidik, dapat Ahli simpulkan bahwa:
  - o Kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa RAZALI Bin ZULKIFLI ADAM sudah termasuk dalam kegiatan mengedarkan sediaan farmasi
  - o Terdakwa RAZALI Bin ZULKIFLI ADAM tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat
  - o Barang bukti berupa tablet Tramadol dalam kemasan Strip yang mencantumkan merk TRAMADOL maupun tablet kuning dalam kemasan Plastik polos merupakan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar Tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, mutu dan khasiat

**Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2023/PN Blb**



dengan demikian, maka dapat disimpulkan terdakwa RAZALI Bin ZULKIFLI ADAM telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar dan/atau tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu yang dilakukan tanpa keahlian dan kewenangan.

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 02:00 WIB di Jalan Raya PLTA Saguling Kampung Cijambe Desa Cicangkanghilir Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat telah mengedarkan obat keras sediaan farmasi bentuk obat tanpa izin dan atau tidak sesuai manfaat serta khasiat
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal pada Hari Jumat Tanggal 25 Juli 2023, pada saat Terdakwa di kediaman didatangi petugas kepolisian dan saat dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian, pada diri Terdakwa ditemukan dalam penguasaan Terdakwa barang bukti berupa;
  - 1 (satu) buah kotak kardus warna kuning bertuliskan Multigrain yang di dalamnya terdapat:
    - 208 (dua ratus delapan) buah plastik bening masing-masing berisikan 4 (empat) tablet warna kuning bertuliskan mf. (dengan jumlah keseluruhan 832 tablet)
    - 14 (empat belas) buah kemasan strip masing-masing berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih bertuliskan am tmd
    - 1 (satu) buah kemasan strip berisikan 9 (sembilan) tablet warna putih bertuliskan am tmd
    - 1 (satu) buah kemasan strip berisikan 6 (enam) tablet warna putih bertuliskan am tmd.
  - Uang tunai sejumlah Rp 53.500 (lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
  - 1 (satu) buah pack plastik klip bening;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Reno 4 F warna putih berikut operator seluler telkomsel dengan nomor 081370636648.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti 208 (dua ratus delapan) buah plastik bening masing-masing berisikan 4 (empat) tablet warna

**Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2023/PN Blb**



kuning bertuliskan mf. (dengan jumlah keseluruhan 832 tablet), 14 (empat belas) buah kemasan strip masing-masing berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih bertuliskan am tmd, 1 (satu) buah kemasan strip berisikan 9 (sembilan) tablet warna putih bertuliskan am tmd, 1 (satu) buah kemasan strip berisikan 6 (enam) tablet warna putih bertuliskan am tmd yang merupakan obat keras jenis Tramadol dan Hexymer adalah bobot keras yang diamankan oleh pihak kepolisian dari Terdakwa dan rencananya akan diperjual belikan oleh Terdakwa sedangkan Handphone merk Oppo Reno 4 F warna putih berikut operator seluler telkomsel dengan nomor 081370636648 yang Terdakwa gunakan untuk melakukan transaksi jual beli obat keras sedangkan Uang tunai sejumlah Rp 53.500 (lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) adalah uang hasil Terdakwa menjual obat keras;

- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Tramadol 2 (dua) tablet dengan Harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan obat jenis Hexymer 4 (empat) tablet dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan memperoleh uang makan sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi bentuk obat tanpa izin dan atau tidak sesuai khasiat serta manfaat dengan cara diantarkan langsung oleh seseorang bernama/inisial RM di Jalan Raya PLTA Saguling Kampung Cijambe Desa Cicangkanghilir Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi dan tidak memiliki izin untuk menjual belikan obat jenis Tramadol tersebut dan juga tidak menggunakan resep dokter ketika menjual belikan obat jenis tramadol tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa memperjualbelikan obat keras jenis tramadol dan Hexymer tanpa izin adalah perbuatan melanggar hukum namun tetap dilakukan karena kebutuhan ekonomi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge (saksi yang meringankan) walaupun oleh Majelis Hakim telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

**Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2023/PN Blb**



- 1 (satu) buah kotak kardus warna kuning bertuliskan Multigrain yang di dalamnya terdapat:
  - 208 (dua ratus delapan) buah plastik bening masing-masing berisikan 4 (empat) tablet warna kuning bertuliskan mf. (dengan jumlah keseluruhan 832 tablet)
  - 14 (empat belas) buah kemasan strip masing-masing berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih bertuliskan am tmd
  - 1 (satu) buah kemasan strip berisikan 9 (sembilan) tablet warna putih bertuliskan am tmd
  - 1 (satu) buah kemasan strip berisikan 6 (enam) tablet warna putih bertuliskan am tmd.
- Uang tunai sejumlah Rp 53.500 (lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) buah pack plastik klip bening;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Reno 4 F warna putih berikut operator seluler telkomsel dengan nomor 081370636648.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa: Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratoris Kriminalistik, Nomor : R-PP.01.01.12A.12A1. 08.23.2130, tanggal 01 Agustus 2023. Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 23.093.11.17.05.0337.K, tanggal 01 Agustus 2023, bahwa barang bukti :

- Amplop coklat berisi 1 (satu) paket strip berisi 9 (sembilan) tablet, bersama sampel lain diduga trihexyphenidyl.

**Sisa contoh : 4 (empat) tablet.**

Dengan Hasil Pengujian :

Pemerian : Tablet warna putih, satu sisi AM dan sisi lain TMD, garis tengah, 50 : tebal 0,26 cm, diameter : 0,91 cm.

Identifikasi : Tramadol positif  
Pustaka : FI ed. VI tahun 2020

**Kesimpulan : Tramadol positif**

1. Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 23.093.11.17.05.0338.K, tanggal 01 Agustus 2023 : Amplop coklat berisi 1 (satu) plastik klip bening (3,5 x 2,5



cm) berisi 8 (delapan) tablet warna kuning, bersama sampel lain diduga Tramadol.

**Sisa contoh : 3 (tiga) tablet.**

Dengan Hasil Pengujian :

Pemerian : Tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "mf" : diameter 0,71 cm, tebal 0,31 cm.

Identifikasi : Trihexyphenidyl Positif

Pustaka : FI ed. VI tahun 2020

**Kesimpulan : Trihexyphenidyl Positif**

Menimbang, bahwa berdasarkan Persesuaian keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Cimahi bernama Gilang Aditia Nugraha, S.Pd dan saksi Mochammad Ihsan Rizki Fahrurrohman pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 02:00 WIB di Jalan Raya PLTA Saguling Kampung Cijambe Desa Cicangkanghilir Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat telah mengedarkan obat keras sediaan farmasi bentuk obat tanpa izin dan atau tidak sesuai manfaat serta khasiat
- Bahwa benar kronologi penangkapan Terdakwa berawal pada Hari Jumat Tanggal 25 Juli 2023, pada saat Terdakwa di kediaman didatangi petugas kepolisian dan saat dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian, pada diri Terdakwa diketemukan dalam penguasaan Terdakwa barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak kardus warna kuning bertuliskan Multigrain yang di dalamnya terdapat:
    - 208 (dua ratus delapan) buah plastik bening masing-masing berisikan 4 (empat) tablet warna kuning bertuliskan mf. (dengan jumlah keseluruhan 832 tablet)
    - 14 (empat belas) buah kemasan strip masing-masing berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih bertuliskan am tmd
    - 1 (satu) buah kemasan strip berisikan 9 (sembilan) tablet warna putih bertuliskan am tmd
    - 1 (satu) buah kemasan strip berisikan 6 (enam) tablet warna putih bertuliskan am tmd.

**Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2023/PN Blb**



- Uang tunai sejumlah Rp 53.500 (lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
  - 1 (satu) buah pack plastik klip bening;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Reno 4 F warna putih berikut operator seluler telkomsel dengan nomor 081370636648.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti 208 (dua ratus delapan) buah plastik bening masing-masing berisikan 4 (empat) tablet warna kuning bertuliskan mf. (dengan jumlah keseluruhan 832 tablet), 14 (empat belas) buah kemasan strip masing-masing berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih bertuliskan am tmd, 1 (satu) buah kemasan strip berisikan 9 (sembilan) tablet warna putih bertuliskan am tmd, 1 (satu) buah kemasan strip berisikan 6 (enam) tablet warna putih bertuliskan am tmd yang merupakan obat keras jenis Tramadol dan Hexymer adalah obat keras yang diamankan oleh pihak kepolisian dari Terdakwa dan rencananya akan diperjual belikan oleh Terdakwa sedangkan Handphone merk Oppo Reno 4 F warna putih berikut operator seluler telkomsel dengan nomor 081370636648 yang Terdakwa gunakan untuk melakukan transaksi jual beli obat keras sedangkan Uang tunai sejumlah Rp 53.500 (lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) adalah uang hasil Terdakwa menjual obat keras;
- Bahwa benar Terdakwa menjual obat jenis Tramadol 2 (dua) tablet dengan Harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan obat jenis Hexymer 4 (empat) tablet dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan memperoleh uang makan sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi bentuk obat tanpa izin dan atau tidak sesuai khasiat serta manfaat dengan cara diantarkan langsung oleh seseorang bernama/inisial RM di Jalan Raya PLTA Saguling Kampung Cijambe Desa Cicangkanghilir Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi dan tidak memiliki izin untuk menjual belikan obat jenis Tramadol tersebut dan juga tidak menggunakan resep dokter ketika menjual belikan obat jenis tramadol tersebut;



- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa memperjualbelikan obat keras jenis tramadol dan Hexymer tanpa izin adalah perbuatan melanggar hukum namun tetap dilakukan karena kebutuhan ekonomi;
- Bahwa benar sesuai Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratoris Kriminalistik, Nomor : R- PP.01.01.12A.12A1. 08.23.2130, tanggal 01 Agustus 2023. Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 23.093.11.17.05.0337.K, tanggal 01 Agustus 2023, bahwa barang bukti :
  - Amplop coklat berisi 1 (satu) paket strip berisi 9 (sembilan) tablet, bersama sampel lain diduga trihexyphenidyl.

**Sisa contoh : 4 (empat) tablet.**

Dengan Hasil Pengujian :

Pemerian : Tablet warna putih, satu sisi AM dan sisi lain TMD, garis tengah, 50 : tebal 0,26 cm, diameter : 0,91 cm.

Identifikasi : Tramadol positif  
Pustaka : FI ed. VI tahun 2020

**Kesimpulan : Tramadol positif**

2. Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 23.093.11.17.05.0338.K, tanggal 01 Agustus 2023 : Amplop coklat berisi 1 (satu) plastik klip bening (3,5 x 2,5 cm) berisi 8 (delapan) tablet warna kuning, bersama sampel lain diduga Tramadol.

**Sisa contoh : 3 (tiga) tablet.**

Dengan Hasil Pengujian :

Pemerian : Tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "mf" : diameter 0,71 cm, tebal 0,31 cm.

Identifikasi : Trihexyphenidyl Positif  
Pustaka : FI ed. VI tahun 2020

**Kesimpulan : Trihexyphenidyl Positif**

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu :

Kesatu : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan *sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.*

Atau

Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan *sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.*

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Kedua yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dengan unsur-unsur sebagai berikut:

**1. Unsur setiap orang**

**2. Unsur Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar atau perizinan berusaha;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang adalah siapa saja, orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai pelaku suatu perbuatan yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa **RAZALI Bin ZULKIFKI ADAM** berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai

**Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2023/PN Blb**



dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur “Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar atau perizinan berusaha”**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu kaidah hukum telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Cimahi bernama Gilang Aditia Nugraha, S.Pd dan saksi Mochammad Ihsan Rizki Fahrurrohman pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 02:00 WIB di Jalan Raya PLTA Saguling Kampung Cijambe Desa Cicangkanghilir Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat telah mengedarkan obat keras sediaan farmasi bentuk obat tanpa izin dan atau tidak sesuai manfaat serta khasiat ;

Menimbang, bahwa benar kronologi penangkapan Terdakwa berawal pada Hari Jumat Tanggal 25 Juli 2023, pada saat Terdakwa di kediaman didatangi petugas kepolisian dan saat dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian, pada diri Terdakwa diketemukan dalam penguasaan Terdakwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah kotak kardus warna kuning bertuliskan Multigrain yang di dalamnya terdapat:
  - 208 (dua ratus delapan) buah plastik bening masing-masing berisikan 4 (empat) tablet warna kuning bertuliskan mf. (dengan jumlah keseluruhan 832 tablet)
  - 14 (empat belas) buah kemasan strip masing-masing berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih bertuliskan am tmd
  - 1 (satu) buah kemasan strip berisikan 9 (sembilan) tablet warna putih bertuliskan am tmd

**Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2023/PN Blb**



1 (satu) buah kemasan strip berisikan 6 (enam) tablet warna putih bertuliskan am tmd.

- Uang tunai sejumlah Rp 53.500 (lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) buah pack plastik klip bening;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Reno 4 F warna putih berikut operator seluler telkomsel dengan nomor 081370636648.

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti 208 (dua ratus delapan) buah plastik bening masing-masing berisikan 4 (empat) tablet warna kuning bertuliskan mf. (dengan jumlah keseluruhan 832 tablet), 14 (empat belas) buah kemasan strip masing-masing berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih bertuliskan am tmd, 1 (satu) buah kemasan strip berisikan 9 (sembilan) tablet warna putih bertuliskan am tmd, 1 (satu) buah kemasan strip berisikan 6 (enam) tablet warna putih bertuliskan am tmd yang merupakan obat keras jenis Tramadol dan Hexymer adalah obat keras yang diamankan oleh pihak kepolisian dari Terdakwa dan rencananya akan diperjual belikan oleh Terdakwa sedangkan Handphone merk Oppo Reno 4 F warna putih berikut operator seluler telkomsel dengan nomor 081370636648 yang Terdakwa gunakan untuk melakukan transaksi jual beli obat keras sedangkan Uang tunai sejumlah Rp 53.500 (lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) adalah uang hasil Terdakwa menjual obat keras;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa menjual obat jenis Tramadol 2 (dua) tablet dengan Harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan obat jenis Hexymer 4 (empat) tablet dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan memperoleh uang makan sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi bentuk obat tanpa izin dan atau tidak sesuai khasiat serta manfaat dengan cara diantarkan langsung oleh seseorang bernama/inisial RM di Jalan Raya PLTA Saguling Kampung Cijambe Desa Cicangkanghilir Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat;

Menimbang, bahwa benar terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi dan tidak memiliki izin untuk menjual belikan obat jenis Tramadol tersebut dan juga tidak menggunakan resep dokter ketika menjual belikan obat jenis tramadol tersebut;



Menimbang, bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa memperjualbelikan obat keras jenis tramadol dan Hexymer tanpa izin adalah perbuatan melanggar hukum namun tetap dilakukan karena kebutuhan ekonomi;

Menimbang, bahwa benar sesuai Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratoris Kriminalistik, Nomor : R- PP.01.01.12A.12A1. 08.23.2130, tanggal 01 Agustus 2023. Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 23.093.11.17.05.0337.K, tanggal 01 Agustus 2023, bahwa barang bukti :

- Amplop coklat berisi 1 (satu) paket strip berisi 9 (sembilan) tablet, bersama sampel lain diduga trihexyphenidyl.

**Sisa contoh : 4 (empat) tablet.**

Dengan Hasil Pengujian :

Pemerian : Tablet warna putih, satu sisi AM dan sisi lain TMD, garis tengah, 50 : tebal 0,26 cm, diameter : 0,91 cm.

Identifikasi : Tramadol positif  
Pustaka : FI ed. VI tahun 2020

**Kesimpulan : Tramadol positif**

3. Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 23.093.11.17.05.0338.K, tanggal 01 Agustus 2023 : Amplop coklat berisi 1 (satu) plastik klip bening (3,5 x 2,5 cm) berisi 8 (delapan) tablet warna kuning, bersama sampel lain diduga Tramadol.

**Sisa contoh : 3 (tiga) tablet.**

Dengan Hasil Pengujian :

Pemerian : Tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "mf" : diameter 0,71 cm, tebal 0,31 cm.

Identifikasi : Trihexyphenidyl Positif  
Pustaka : FI ed. VI tahun 2020

**Kesimpulan : Trihexyphenidyl Positif**

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi Pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan didalam Rutan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu ditetapkan agar penahanan terhadap Terdakwa tersebut tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan mewajibkan kepada Terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga akan dijatuhi pidana denda dengan catatan apabila Terdakwa tidak dapat/mampu membayar pidana denda yang telah dijatuhkan tersebut dapat diganti dengan pidana kurungan yang lamanya ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- 1 (satu) buah kotak kardus warna kuning bertuliskan Multigrain yang di dalamnya terdapat:
  - 208 (dua ratus delapan) buah plastik bening masing-masing berisikan 4 (empat) tablet warna kuning bertuliskan mf. (dengan jumlah keseluruhan 832 tablet)
  - 14 (empat belas) buah kemasan strip masing-masing berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih bertuliskan am tmd
  - 1 (satu) buah kemasan strip berisikan 9 (sembilan) tablet warna putih bertuliskan am tmd
  - 1 (satu) buah kemasan strip berisikan 6 (enam) tablet warna putih bertuliskan am tmd.

**Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2023/PN Blb**



- 1 (satu) buah pack plastik klip bening;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Reno 4 F warna putih berikut operator seluler telkomsel dengan nomor 081370636648.

Terungkap dipersidangan merupakan barang berbahaya dan alat bagi Terdakwa melakukan kejahatannya, sehingga cukup beralasan apabila barang- barang bukti ini dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp 53.500 (lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) merupakan hasil kejahatan Terdakwa sehingga beralasan apabila dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut ;

**Keadaan yang memberatkan :**

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan :**

Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat 1 Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **RAZALI Bin ZULKIFLI ADAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan Sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar** ‘ sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **RAZALI Bin ZULKIFLI ADAM** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 ( satu ) bulan ;

**Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2023/PN Blb**



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak kardus warna kuning bertuliskan Mullti Grain yang didalamnya terdapat:
    - 208 (dua ratus delapan) buah plastik klip bening masing – masing berisikan 4 (empat) tablet warna kuning bertuliskan mf. (dengan jumlah keseluruhan 832 tablet).
    - 14 (empat belas) buah kemasan strip masing – masing berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih bertuliskan am tmd.
    - 1 (satu) buah kemasan strip berisikan 9 (sembilan) tablet warna putih bertuliskan am tmd.
    - 1 (satu) buah kemasan strip berisikan 6 (sembilan) tablet warna putih bertuliskan am tmd.
  - 1 (satu) pack plastik klip bening.
  - 1 (satu) unit handphone merk oppo reno 4 f warna putih.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang tunai sebesar Rp. 53.500,- (lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

**Dirampas untuk Negara.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari Senin tanggal 6 Nopember 2023 oleh kami Maju Purba, SH sebagai Hakim Ketua, Dame P Pandiangan, SH dan Eka Ratna Widiastuti,SH.MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Dame P Pandiangan, SH dan Ujang Irfan Hadiana, SH dengan dibantu Erwin Nisa, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan dihadiri oleh Sendrico Anindito Bangkit, SH, MH, Penuntut Umum dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

**Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2023/PN Blb**



Dame P Pandiangan, SH

Maju Purba, SH

Ujang Irfan Hadiana, S.H.

**PANITERA PENGGANTI**

Erwin Nisa, SH.